

Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Cerai Talak Peradilan Agama di Kabupaten Sleman

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1086/PDT.G/2024/PA.SMN)

Dharmasanti Rawidya Putri¹, Sigit Wibowo², Ana Riana³

¹⁻² Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Indonesia Universitas

Email: sigitwibowo@up45.ac.id^{2*}

Abstract. *This study has two main objectives: first, to analyze the application of the principle of ultra petitem partium in talaq divorce cases based on the Decision of the Sleman Religious Court Number 1086/Pdt.G/2024/PA. Smn; Second, to examine the basis of judges' legal considerations in determining matters that are not explicitly requested, especially from the perspective of the protection of the rights of the wife. This study uses a normative juridical method with a case approach and a statute approach. The results of the study show that the provision of iddah maintenance by the judge based on the mediation agreement of the parties does not violate the principle of ultra petitem partium. However, the determination of mut'ah in the absence of an explicit request in the petitem has the potential to be contrary to this principle. However, the judge's actions can be justified through ex officio authority in order to protect the rights of the wife, in accordance with Article 158 of the Compilation of Islamic Law. These findings highlight the tension between procedural legal certainty and substantive justice in the religious justice system. This study recommends that judges explicitly state legal grounds when exercising ex officio authority, to ensure transparency and accountability in decisions.*

Keywords: *Ex officio; Religious courts; Rights of wives; Substantive justice; Ultra petitem partium principle.*

Abstrak. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk menganalisis penerapan asas ultra petitem partium dalam perkara cerai talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn; kedua, untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hal-hal yang tidak dimohonkan secara eksplisit, khususnya dari perspektif perlindungan hak-hak istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah oleh hakim berdasarkan kesepakatan mediasi para pihak tidak melanggar asas ultra petitem partium. Namun, penetapan mut'ah tanpa adanya permintaan eksplisit dalam petitem berpotensi bertentangan dengan asas tersebut. Meskipun demikian, tindakan hakim dapat dibenarkan melalui kewenangan ex officio dalam rangka perlindungan hak-hak istri, sesuai dengan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Temuan ini menyoroti ketegangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif dalam sistem peradilan agama. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim mencantumkan dasar hukum secara eksplisit saat menggunakan kewenangan ex officio, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam putusan.

Kata kunci: Asas ultra petitem partium, Ex officio, Hak-hak istri, Keadilan substantif, Peradilan agama.

1. LATAR BELAKANG

Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, memberikan landasan yang kokoh bagi penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam sistem peradilan. Dua pasal penting yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Pasal-pasal ini menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang setara dan bebas dari perlakuan diskriminatif, termasuk dalam ranah Peradilan Agama, khususnya pada penerapan asas *ultra petitem partium* dalam perkara cerai talak. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan. Dalam konteks Peradilan Agama, pasal ini menjadi landasan penting bagi hakim untuk menerapkan asas *ultra petitum partium* secara proporsional. Asas ini memungkinkan hakim untuk memutus perkara melebihi apa yang diminta oleh para pihak (*petitum*), sepanjang putusan tersebut tetap sejalan dengan tujuan mencapai keadilan substantif dan prosedural. Penerapan asas *ultra petitum partium* dalam Peradilan Agama, khususnya pada perkara cerai talak, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif.

Selain jaminan kepastian hukum, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Pasal ini menggarisbawahi prinsip non-diskriminasi sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks Peradilan Agama, prinsip ini memiliki relevansi yang sangat besar, terutama dalam perkara cerai talak, di mana istri sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan secara sosial, ekonomi, maupun psikologis pasca perceraian.

Prinsip non-diskriminasi ini memberikan landasan konstitusional bagi hakim untuk menggunakan hak *ex officio*-nya dalam memastikan bahwa putusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak, khususnya istri, yang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hukum atau ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada keadilan substantif, terutama bagi pihak yang lebih lemah.

Integrasi antara Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dalam praktik Peradilan Agama mencerminkan komitmen konstitusional Indonesia untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif. Dalam penerapan asas *ultra petitum partium*, hakim memiliki peran penting untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum prosedural, yang menuntut putusan sesuai dengan apa yang diminta oleh para pihak, dan keadilan substantif, yang menuntut perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga mencerminkan prinsip hukum progresif yang berorientasi pada keadilan sosial.

Sebagai contoh, dalam kasus cerai talak, hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk memastikan bahwa istri mendapatkan hak-haknya, seperti nafkah atau hak asuh anak, meskipun suami tidak menyebutkan hal tersebut dalam gugatannya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi pasca perceraian, yang sering kali berdampak lebih berat pada istri. Dengan demikian, penerapan asas *ultra petitum partium* yang proporsional dan berbasis pada prinsip non-diskriminasi dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi prosedural maupun substantif.

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam Peradilan Agama. Dalam penerapan asas *ultra petitum partium*, kedua pasal ini menjadi pedoman bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi kepastian hukum prosedural, tetapi juga melindungi hak-hak pihak yang lebih rentan, khususnya istri dalam perkara cerai talak. Dengan pendekatan ini, Peradilan Agama dapat menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 1: penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Sumber Data
1.	Reza Fahlevi	"Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak"	Sama-sama mengkaji penerapan asas <i>ultra petitum partium</i> dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.	Penelitian terdahulu berfokus pada Pengadilan Agama Makassar dengan studi kasus yang berbeda dan menekankan pada nafkah iddah dan mut'ah secara spesifik.	Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018.

2.	Titik Haryati	"Implementasi Asas Ultra Petitem Partium dalam Perkara Cerai Talak: Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan"	Sama-sama menganalisis asas <i>ultra petitem partium</i> dari perspektif perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak.	Penelitian terdahulu mengambil pendekatan komparatif terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama di Jawa Timur dan tidak fokus pada satu studi kasus spesifik seperti penelitian ini.	Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 167-185.
----	---------------	--	--	--	---

Teori Asas *Ultra Petitem Partium*

Asas *ultra petitem partium* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara perdata yang secara normatif membatasi kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara. Prinsip ini mengandung doktrin bahwa hakim dilarang memberikan putusan melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak. Secara etimologis, *ultra petitem partium* berasal dari bahasa Latin di mana *ultra* berarti "melebihi" dan *petitem* berarti "permintaan", sehingga dapat diartikan sebagai "melebihi dari apa yang diminta". Landasan yuridis dari asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 178 ayat (3) *Herzien Inlandsch (3) Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara eksplisit menyatakan bahwa hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Pembatasan ini sejalan dengan karakteristik hukum acara perdata yang bersifat pasif (*judex ne procedat ex officio*), di mana hakim bertindak sebagai pemutus sengketa berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak, bukan sebagai pihak yang secara aktif menentukan objek sengketa.

Meskipun demikian, dalam perkembangan praktik peradilan di Indonesia, asas *ultra petitem partium* mengalami perluasan makna melalui berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang memungkinkan hakim untuk memutus melebihi *petitem* dalam hal-hal tertentu. Perluasan ini didasarkan pada prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) yang mengedepankan esensi keadilan daripada sekadar prosedur formal. Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971 dan No. 425 K/Sip/1975 merupakan landasan penting yang menegaskan bahwa pengadilan dapat memberikan putusan yang melebihi *petitem* sepanjang masih sesuai dengan kejadian materil (*posita*) dan tidak menyimpang dari kehendak para pihak. Dalam konteks hukum keluarga,

terutama perkara perceraian di Pengadilan Agama, penerapan asas ini juga mengalami fleksibilitas melalui konsep hak *ex officio* hakim yang memungkinkan pemberian putusan melebihi *petitum* untuk melindungi hak-hak pihak yang lemah, khususnya istri dan anak, meskipun tidak diminta dalam gugatan.

Teori Hakim

Teori *Rechtvinding* (Penemuan Hukum) merupakan konsep yang menekankan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan undang-undang secara mekanis, tetapi berperan aktif dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode interpretasi dan konstruksi hukum. Dalam paradigma ini, hakim bukan sekadar corong undang-undang (*bouche de la loi*) sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, melainkan seorang penemu hukum yang memiliki otonomi intelektual untuk menafsirkan teks hukum sesuai dengan konteks dan dinamika masyarakat. Penemuan hukum oleh hakim menjadi penting ketika terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketidakjelasan norma (*vague norm*), atau konflik norma (*conflict of norm*) yang memerlukan penafsiran progresif untuk memecahkan kebuntuan hukum. Dalam praktiknya di Indonesia, teori ini telah melahirkan berbagai metode penemuan hukum seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, futuristik, dan ekstensif yang memungkinkan hakim untuk merekonstruksi makna teks hukum sesuai dengan tujuan keadilan.

Teori Keadilan Substantif memandang bahwa hakim harus mengutamakan keadilan yang sesungguhnya (substantif) dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak semata-mata terpaku pada aspek prosedural atau formal dari hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit mewajibkan hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Pendekatan ini menekankan bahwa kebenaran materiil (*materiele waarheid*) lebih penting daripada kebenaran formal (*formeel waarheid*), sehingga hakim dituntut untuk melampaui batas-batas tekstual undang-undang dan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, filosofis, dan teleologis dari suatu perkara. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, teori ini memungkinkan hakim untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum adat, hukum agama, dan kearifan lokal dalam putusannya, sehingga mencerminkan living law yang berkembang dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.

Teori *Ex Aequo et Bono* memberikan landasan bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan keadilan dan kepatutan ketika aturan hukum tidak memberikan solusi yang memuaskan. Frase Latin *ex aequo et bono* secara harfiah berarti "menurut apa yang adil dan baik," yang mengindikasikan bahwa hakim dapat mengesampingkan ketentuan hukum positif jika penerapannya akan menghasilkan ketidakadilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, pendekatan ini mendapatkan legitimasi melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dalam praktik peradilan, teori ini sering digunakan dalam perkara-perkara yang memerlukan pertimbangan kemanusiaan (*humanistic consideration*) atau dalam situasi di mana penerapan hukum secara rigid akan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak yang rentan seperti perempuan, anak, atau masyarakat adat.

Teori Kebebasan Hakim menegaskan bahwa hakim memiliki independensi yang dijamin secara konstitusional untuk menafsirkan hukum sesuai dengan keyakinan hukumnya, tanpa intervensi dari pihak manapun. Prinsip independensi yudisial ini secara tegas dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kebebasan hakim bukan berarti kesewenang-wenangan (*arbitrary*), tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab (*responsible freedom*) yang dibatasi oleh Pancasila, konstitusi, undang-undang, dan kode etik profesi. Dalam konteks pengambilan putusan, kebebasan hakim meliputi kebebasan untuk menentukan dan menafsirkan fakta (*judge the facts*), kebebasan menentukan hukum yang berlaku (*judge the law*), dan kebebasan untuk menentukan hukuman atau konsekuensi hukum (*judge the remedy*). Melalui independensi ini, hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi *agent of change* dan *agent of social control* dalam perkembangan hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis aspek normatif dan praktik penerapan hukum. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak tetapi juga mengevaluasi implementasi ketentuan tersebut dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas penerapannya di Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kedua pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan asas *ultra petitum* dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara cerai talak di Kabupaten Sleman

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda dalam mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mereduksi bahan hukum, menyajikan bahan hukum, dan menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Putusan Nomor 086/Pdt.G/2024/PA.Smn Tinjauan Petitum dan Amar Putusan

Dalam perkara cerai talak Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn yang diputus oleh Pengadilan Agama Sleman, analisis terhadap petitum permohonan dan amar putusan menjadi langkah awal untuk memahami penerapan asas *ultra petitum partium*. Petitum yang diajukan Pemohon, seorang tukang kayu berusia 43 tahun, secara eksplisit terbatas pada permintaan izin untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, seorang wirausaha berusia 46 tahun, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Permohonan ini didasarkan pada ketidakharmonisan rumah tangga yang berlangsung

sejak Februari 2022, ditandai dengan konflik berulang, tuduhan *nusyuz* dari Termohon, serta ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Tidak ada permintaan dalam petitum yang menyebutkan pemberian *mut'ah* atau hak asuh anak, mengingat pasangan ini tidak memiliki anak dari pernikahan yang berlangsung sejak 6 Desember 2021. Namun, melalui proses mediasi pada 13 Agustus 2024, Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan parsial mengenai *nafkah iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang terdiri dari pembayaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan, untuk mendukung Termohon selama masa tunggu pasca-talak.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, yaitu memberikan izin untuk mengucapkan talak satu *raj'i* di depan sidang setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, hakim menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar *nafkah iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sesuai kesepakatan mediasi, serta secara mengejutkan memerintahkan Pemohon untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan. Penetapan *mut'ah* ini menarik perhatian karena tidak disebutkan dalam petitum permohonan maupun disepakati dalam mediasi, sehingga memunculkan potensi pelanggaran asas *ultra petitum partium*, yang secara normatif melarang hakim memutus di luar apa yang diminta para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 189 ayat (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*. Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp226.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Pemohon, yang merupakan kewenangan standar berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga tidak melanggar asas tersebut.

Penerapan asas *ultra petitum partium* dalam putusan ini menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap petitum dan penggunaan kewenangan *ex officio* hakim untuk mencapai keadilan substantif. Pengabulan talak satu *raj'i* selaras dengan permintaan Pemohon, sehingga tidak melanggar asas *ultra petitum partium*. Begitu pula dengan penetapan *nafkah iddah*, yang didasarkan pada kesepakatan mediasi yang mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, penetapan *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi titik kritis, karena tidak ada indikasi bahwa hal ini diminta oleh Pemohon atau Termohon, maupun disepakati dalam mediasi. Dalam konteks hukum Islam, *mut'ah* bersifat *sunnah* menurut sebagian ulama, tetapi dapat

menjadi wajib berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 241, yang mendorong pemberian kompensasi kepada istri yang ditalak. Keputusan hakim untuk menetapkan *mut'ah* tampaknya merupakan upaya untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai perempuan yang rentan secara ekonomi pasca-talak, meskipun langkah ini berpotensi melampaui batas petitum.

Analisis terhadap petitum dan amar putusan menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum prosedural dengan keadilan substantif. Pengabulan talak dan *nafkah iddah* sesuai dengan permohonan dan kesepakatan mediasi, menegaskan kepatuhan terhadap asas *ultra petitum partium*. Namun, penetapan *mut'ah* tanpa dasar permintaan eksplisit mencerminkan penggunaan kewenangan *ex officio* yang didasarkan pada prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya untuk melindungi Termohon dari kerugian finansial pasca-perceraian. Untuk memperkuat legitimasi putusan ini, hakim seharusnya menyebutkan secara eksplisit dasar hukum pemberian *mut'ah*, seperti rujukan langsung pada Pasal 158 KHI atau Al-Qur'an, guna menghindari persepsi pelanggaran asas *ultra petitum partium* dan memastikan transparansi dalam pengambilan putusan.

Legitimasi Pemberian Mut'ah dalam Konteks Hukum Islam

Pemberian *mut'ah* dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn menjadi aspek krusial dalam analisis penerapan asas *ultra petitum partium*, terutama karena *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditetapkan oleh hakim meskipun tidak diminta dalam petitum permohonan atau disepakati dalam mediasi. Dalam konteks hukum Islam, legitimasi pemberian *mut'ah* dapat ditelusuri melalui landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Baqarah ayat 241, menyatakan, "Dan bagi wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Selain landasan Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan legitimasi yuridis yang jelas untuk pemberian *mut'ah*. Pasal 158 KHI mengatur bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya, kecuali dalam kasus *nusyuz* yang telah terbukti secara hukum. Dalam perkara Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn, Pemohon menuduh Termohon melakukan *nusyuz* karena meninggalkan rumah bersama sejak Desember 2023 tanpa izin. Namun, putusan tidak secara eksplisit menyatakan bahwa *nusyuz* Termohon telah terbukti sesuai standar hukum Islam, seperti yang diatur dalam Pasal 103 KHI, yang mensyaratkan

pembuktian ketidakpatuhan istri melalui prosedur peradilan. Dengan demikian, hakim kemungkinan menganggap bahwa kewajiban *mut'ah* tetap berlaku, mengingat tuduhan *nusyuz* tidak cukup kuat untuk membebaskan Pemohon dari tanggung jawab tersebut. Pemberian *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam putusan ini mencerminkan kewenangan *ex officio* hakim untuk memastikan keadilan substantif, sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, dalam hal ini Termohon sebagai mantan istri.

Evaluasi Kepatuhan terhadap Asas *Ultra Petitum Partium*

Penerapan asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn memerlukan evaluasi mendalam untuk menilai sejauh mana hakim mematuhi prinsip hukum acara perdata yang melarang putusan melebihi apa yang diminta dalam petitum para pihak. Asas ini, yang berakar pada Pasal 178 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), menegaskan bahwa hakim bersifat pasif (*judex ne procedat ex officio*) dan hanya boleh memutus berdasarkan permohonan yang diajukan, demi menjaga kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan yudisial. Dalam perkara ini, petitum Pemohon hanya mencakup izin untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang, dengan tambahan kesepakatan mediasi pada 13 Agustus 2024 yang menetapkan *nafkah iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan. Amar putusan hakim mengabulkan talak, menetapkan *nafkah iddah* sesuai kesepakatan, memerintahkan pembayaran *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp226.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Pemohon. Evaluasi kepatuhan terhadap asas *ultra petitum partium* berfokus pada kesesuaian putusan dengan petitum dan implikasi pemberian *mut'ah* yang tidak diminta.

Mekanisme Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium*

Langkah awal dalam mekanisme penerapan asas *ultra petitum partium* adalah pemeriksaan petitum permohonan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara ini, Pemohon, seorang tukang kayu berusia 43 tahun, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga sejak Februari 2022, termasuk tuduhan *nusyuz* dan konflik keuangan, dengan petitum yang terbatas pada izin menjatuhkan talak satu *raj'i* setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hakim memeriksa keabsahan permohonan ini berdasarkan fakta hukum (*posita*), seperti akta nikah, keterangan saksi, dan bukti tertulis, untuk memastikan bahwa permohonan

memenuhi syarat formal sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Proses ini memastikan bahwa putusan talak sesuai dengan petitum, sehingga tidak melanggar asas *ultra petitum partium*. Selain itu, hakim memfasilitasi mediasi pada 13 Agustus 2024, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menghasilkan kesepakatan parsial mengenai *nafkah iddah*. Kesepakatan ini, yang mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, menjadi bagian integral dari petitum yang diperhitungkan dalam putusan, sehingga penetapan *nafkah iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetap berada dalam koridor asas *ultra petitum partium*.

Pemberian *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak diminta dalam petitum atau disepakati dalam mediasi, merupakan titik kritis dalam mekanisme penerapan asas *ultra petitum partium*. Dalam hukum acara perdata, hakim dilarang memutus di luar petitum kecuali dalam kasus tertentu yang dibenarkan oleh hukum atau yurisprudensi, seperti untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah. Dalam konteks hukum Islam, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan suami memberikan *mut'ah* kepada istri yang ditalak, kecuali dalam kasus *nusyuz* yang terbukti, sebagaimana didukung oleh Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 241. Dalam perkara ini, hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan *mut'ah*, kemungkinan dengan mempertimbangkan bahwa tuduhan *nusyuz* terhadap Termohon tidak terbukti sesuai Pasal 103 KHI, yang mensyaratkan pembuktian formal melalui proses peradilan. Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 556 K/Sip/1971, juga memberikan legitimasi bagi hakim untuk memutus melebihi petitum sepanjang sesuai dengan fakta materiil dan bertujuan mencapai keadilan substantif, terutama untuk melindungi hak-hak istri. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hakim mengintegrasikan norma hukum Islam dengan prinsip keadilan substantif, meskipun berpotensi melanggar asas *ultra petitum partium* secara teknis.

Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dari Perspektif Perlindungan Hak-Hak Istri

Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

Pertama, hakim merujuk pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang mencakup gugatan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti, dan keterangan saksi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga pasangan tersebut telah mengalami ketidakharmonisan sejak Februari 2022, yang memuncak pada Desember 2023 ketika Termohon meninggalkan rumah bersama. Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada lagi harapan untuk rekonsiliasi, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi yang sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi tujuan tersebut menjadi dasar utama pengabulan permohonan talak satu raj'i, yang selaras dengan petitum Pemohon.

Selain itu, hakim menggunakan landasan hukum Islam, khususnya Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227, yang mengatur tentang talak dan menegaskan bahwa perceraian diperbolehkan ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Ayat ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk mengabulkan talak berdasarkan fakta ketidakharmonisan yang terbukti dalam persidangan. Untuk memperkuat pertimbangan hukum, hakim juga merujuk pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa perceraian dibenarkan jika kehidupan rumah tangga lebih mendatangkan *madarat* (kerugian) daripada *maslahat* (kebaikan). Kaidah ini mencerminkan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kesejahteraan para pihak, sehingga hakim memandang bahwa mengakhiri perkawinan yang telah retak adalah langkah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penggunaan Al-Qur'an dan kaidah fikih ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpijak pada hukum positif, tetapi juga pada sumber hukum Islam yang menjadi acuan utama dalam Peradilan Agama.

Pemberian nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam putusan ini didasarkan pada kesepakatan mediasi yang dicapai pada 13 Agustus 2024, yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa "segala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kesepakatan ini, yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan, mencerminkan konsensus antara Pemohon dan Termohon untuk memenuhi kewajiban finansial suami pasca-talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini mewajibkan suami memberikan nafkah selama masa iddah kepada istri yang ditalak, kecuali dalam kasus *nusyuz* yang terbukti. Dalam perkara ini, tuduhan *nusyuz* yang diajukan Pemohon terhadap Termohon tidak dibuktikan sesuai standar hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KHI, sehingga kewajiban nafkah *iddah* tetap berlaku. Dengan demikian, penetapan nafkah iddah oleh hakim memiliki dasar hukum yang kuat baik dari hukum perdata maupun hukum Islam.

Pemberian mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang menjadi elemen kritis dalam putusan ini, didasarkan pada kewenangan *ex officio* hakim yang bersumber dari Pasal 158 KHI. Hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, 26 K/AG/1993, dan 53 K/AG/1990, yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika rumah tangga tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perspektif Perlindungan Hak-Hak Istri

Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn, penerapan asas *ultra petitum partium* dari perspektif perlindungan hak-hak istri mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum prosedural dengan keadilan substantif, khususnya dalam melindungi Termohon sebagai perempuan yang rentan pasca-perceraian. Petitum permohonan yang diajukan Pemohon hanya meminta izin untuk mengucapkan talak satu raj'i, tanpa menyebutkan kewajiban mut'ah, sementara nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah disepakati melalui mediasi pada 13 Agustus 2024. Namun, hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) meskipun tidak diminta, sebagai bentuk kompensasi finansial bagi Termohon, seorang wirausaha berusia 46 tahun. Langkah ini menunjukkan komitmen hakim untuk memastikan perlindungan ekonomi bagi istri pasca-talak, sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28I ayat (2), yang melindungi hak asasi manusia dari perlakuan diskriminatif. Pemberian mut'ah ini mencerminkan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif, di mana hakim tidak hanya terpaku pada formalitas petitum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata Termohon untuk menjalani masa transisi pasca-perceraian.

Pemberian nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang didasarkan pada kesepakatan mediasi, memperkuat perlindungan hak-hak istri dengan memastikan jaminan finansial selama masa iddah, yaitu periode tiga bulan setelah talak diucapkan. Kesepakatan ini, yang mengikat berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menunjukkan bahwa hakim menghormati konsensus para pihak, sekaligus memenuhi kewajiban hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pemberian mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) meskipun berpotensi melanggar asas *ultra petitum partium* karena tidak diminta dalam petitum, memiliki legitimasi kuat dalam hukum Islam, khususnya Pasal 158 KHI dan Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 241, yang mendorong pemberian kompensasi kepada istri yang ditalak sebagai wujud tanggung jawab moral dan finansial suami.

Keselarasan dengan Keadilan Substantif

Penerapan asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip keadilan substantif, yang mengutamakan esensi keadilan di atas formalitas prosedural, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak Termohon sebagai perempuan yang rentan pasca-perceraian. Dalam perkara ini, hakim mengabulkan permohonan talak satu raj'i yang diajukan Pemohon, seorang tukang kayu berusia 43 tahun, berdasarkan ketidakharmonisan rumah tangga sejak Februari 2022, yang memuncak pada Desember 2023 ketika Termohon meninggalkan rumah bersama. Hakim juga menetapkan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai kesepakatan mediasi pada 13 Agustus 2024 dan secara *ex officio* memerintahkan pembayaran mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) meskipun tidak diminta dalam petitum. Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada *materiele waarheid* (kebenaran materiil) daripada sekadar *formele waarheid* (kebenaran formal), sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan mengutamakan perlindungan ekonomi Termohon, seorang wirausaha berusia 46 tahun, putusan ini memastikan bahwa perceraian tidak meninggalkan dampak merugikan yang berlebihan bagi pihak yang lebih lemah, sehingga sejalan dengan tujuan keadilan substantif dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Pengabulan talak satu raj'i didasarkan pada fakta ketidakharmonisan yang terbukti melalui keterangan saksi, dokumen perkara, dan tuduhan *nusyuz* yang tidak memenuhi syarat pembuktian formal berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim merujuk pada Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227, yang mengatur talak sebagai solusi ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan, serta kaidah fikih yang menyatakan bahwa perceraian dibenarkan jika kehidupan rumah tangga lebih mendatangkan *madarat* (kerugian) daripada *maslahat* (kebaikan).

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan keselarasan dengan keadilan substantif melalui pengabulan talak yang mencegah *madarat*, penetapan nafkah iddah yang menjamin stabilitas finansial Termohon, dan pemberian mut'ah yang melindungi hak-haknya sebagai perempuan pasca-perceraian. Pendekatan ini mencerminkan teori *rechtvinding*, di mana hakim secara aktif menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan sesuai konteks sosial, serta teori *ex aequo et bono*, yang memprioritaskan kepatutan dan keseimbangan. Putusan ini juga konsisten dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat

(2) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap diskriminasi, khususnya bagi perempuan sebagai pihak rentan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn terlihat dari pemberian mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh hakim secara *ex officio*, meskipun tidak diminta dalam petitum cerai talak. Hal ini merujuk pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, yang mengharuskan suami memberikan kompensasi pasca-talak. Petitumnya hanya mencakup izin talak satu raj'i dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan kesepakatan mediasi. Hakim mempertimbangkan perlindungan ekonomi bagi Termohon, seorang wirausaha berusia 46 tahun, dengan memperhatikan tuduhan nusyuz sesuai Pasal 103 KHI. Penerapan ini mencerminkan fleksibilitas asas demi keadilan substantif, didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dan prinsip konstitusional UUD 1945. Namun, kurangnya rujukan eksplisit pada dasar hukum dalam amar putusan menjadi kelemahan, berpotensi menimbulkan persepsi pelanggaran asas *ne ultra petita*.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas *ultra petitum partium* pada Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn berfokus pada keadilan substantif dan perlindungan hak-hak istri. Hakim mempertimbangkan tuduhan nusyuz yang tidak terbukti, sehingga tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai Pasal 158 KHI dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241. Pemberian mut'ah secara *ex officio* mencerminkan prinsip *ma'ruf* dalam hukum Islam, melindungi istri dari kerentanan ekonomi pasca-perceraian. Hakim juga mengacu pada nilai-nilai konstitusional dalam UUD 1945 dan prinsip *ex aequo et bono* dalam UU Nomor 48 Tahun 2009.

Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan substantif dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun, kurangnya transparansi dalam pertimbangan hukum, seperti analisis kondisi ekonomi dan rujukan norma hukum Islam dalam amar putusan, dapat melemahkan legitimasi putusan dan meningkatkan risiko banding atau kasasi.

Saran

Meningkatkan Transparansi dalam Putusan Hakim

Hakim Pengadilan Agama Sleman perlu mencantumkan rujukan hukum yang eksplisit, seperti Pasal 158 KHI dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, serta analisis fakta materiil seperti kondisi ekonomi Termohon dan Pemohon, dalam amar putusan. Hal ini akan memperkuat legitimasi penerapan asas ultra petitum partium, mengurangi persepsi pelanggaran asas ne ultra petita, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap putusan.

Pertimbangan Ekonomi dalam Penetapan Kewajiban Finansial

Sebelum menetapkan kewajiban finansial seperti mut'ah dan nafkah iddah secara ex officio, hakim perlu melakukan penilaian mendalam terhadap kemampuan ekonomi Pemohon untuk memastikan putusan realistis dan dapat dieksekusi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pendapatan atau kesaksian pihak terkait, sehingga putusan tidak membebani Pemohon secara berlebihan dan tetap memberikan perlindungan optimal bagi Termohon.

Peningkatan Mekanisme Eksekusi Putusan

Pengadilan Agama Sleman perlu mengembangkan mekanisme pengawasan pasca-putusan, seperti mediasi lanjutan atau kerja sama dengan pihak berwenang, untuk memastikan eksekusi kewajiban finansial seperti mut'ah dan nafkah iddah. Hal ini akan meningkatkan efektivitas putusan dalam memberikan perlindungan finansial bagi istri pasca-perceraian.

Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Pengadilan Agama Sleman perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak istri pasca-talak, termasuk penerapan asas ultra petitum partium, untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap putusan yang melampaui petitum. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media, seminar, atau kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, sehingga masyarakat memahami bahwa putusan tersebut bertujuan menegakkan keadilan gender.

Pelatihan Hakim dalam Pendekatan Gender

Pengadilan Agama perlu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi hakim mengenai pendekatan yang sensitif gender, termasuk simulasi kasus perceraian dan diskusi tentang dampak sosial-ekonomi putusan terhadap perempuan. Hal ini akan memperkuat kemampuan hakim dalam menerapkan asas ultra petitum partium secara proporsional dan konsisten dengan prinsip keadilan substantif.

Harmonisasi Praktik Peradilan

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman yudisial yang jelas mengenai penerapan asas ultra petitum partium dalam perkara cerai talak, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari Pengadilan Agama seperti Makassar, Surabaya, atau Jakarta Selatan. Pedoman ini dapat mencakup kriteria pemberian mut'ah secara ex officio, seperti bukti kerentanan ekonomi istri atau ketidakbukaan tuduhan nusyuz, untuk memastikan konsistensi hukum antar pengadilan dan memperkuat perlindungan hak-hak perempuan secara nasional.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Utama, I. M. A., & Sudantra, I. K. (2023). Pluralisme hukum dan kontekstualisasi putusan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(1), 15–37.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang asas ultra petitum partium. *Varia Peradilan*, 38(466), 112–126.

Buku Teks

Manan, A. (2022). *Etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan: Suatu kajian dalam sistem peradilan Islam*. Jakarta: Kencana.

Ali, A. (2022). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: Kencana.

Rifai, A. (2014). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qur'an. (n.d.). Surat Al-Baqarah ayat 227, 241.

Suadi, A. (2022). *Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: Menakar beracara di pengadilan secara elektronik*. Jakarta: Kencana.

Alkostar, A. (2022). *Filsafat hukum progresif dan perlindungan hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Alkostar, A. (2022). *Independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman*. Yogyakarta: Genta

Publishing.

Sugeng, B., & Sujayadi. (2023). Pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi. Jakarta: Kencana.

Sutiyoso, B. (2014). Implementasi gugatan legal standing dan class action dalam praktik peradilan di Indonesia. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Tanya, B. L. (2010). Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Witanto, D. Y., & Kutawaringin, A. P. N. (2023). Diskresi hakim: Sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana. Bandung: Alfabeta.

Winarta, F. H. (2022). Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase nasional Indonesia dan internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Black, H. C. (2023). Black's law dictionary (11th ed.). St. Paul: West Publishing Co.

Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, S. (2013). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2022). Penegakan hukum progresif. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Shidarta. (2023). Refleksi tentang struktur ilmu hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mertokusumo, S. (2023). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mappiasse, S. (2023). Logika hukum pertimbangan putusan hakim. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), & Pasal 28I ayat (2).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1), & Pasal 13.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 & Pasal 39.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 ayat (2) & (4).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 178 ayat (3).

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 4, Pasal 66, & Pasal 89.